



## **PUTUSAN**

**Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Bjm.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksa biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: <b>RIZA AMRULLAH Als RIZA Bin H. SYAHRUL</b>
Tempat lahir	: Banjarmasin
Umur / tanggal lahir	: 44 tahun / 19 Desember 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan H. Djok Mentaya Gang Guntur Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Sopir
Pendidikan	: SD (amat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/267/VII/2018/Ditresnarkoba tanggal 6 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua PN. Tanggal 19 Oktober 2018 s/d tanggal 17 Desember 2018;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh . **MUHAMMAD AKBAR, SH.** Pekerjaan Penasehat Hukum Anggota LKB Unlam Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1024/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Bjm tanggal 24 Mei 2018 ;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1024/Pen.Pid/2018/PN. Bjm. tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1024/Pen.Pid/2018/PN.Bjm. tanggal 20 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZA AMRULLAH Als RIZA Bin H. SYAHRUL** bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZA AMRULLAH Als RIZA Bin H. SYAHRUL** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,20 gram)
  - 1 (satu) buah HP merk I Cherry warna hitam biru dengan nomor simcard 0813-4538-8874

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri HAS 130900
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri MAQ 913363

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri RAY 843595
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri MAH 889495
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri UCM 41243
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri VAO 949054
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri NTV 861888

## Dirampas untuk Negara

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

- Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
  - Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,
  - Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

----- Bahwa ia terdakwa RIZA AMRULLAH Als RIZA Bin H. SYAHRUL pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt.19 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt.19 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Banjarmasin kemudian bertemu dengan petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ASPIANNOOR AZEMI,SH dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB yang waktu itu sedang melakukan penyamaran dan berpura-pura membeli sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa bersedia mencarikan sabu-sabu tersebut serta setelah terdakwa menerima uang pembelian sabu-sabu dari petugas yang menyamar tersebut kemudian pergi kerumah FITRIADI Als UJAL Bin JUMANSYAH (disidangkan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt. 19 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Bahwa sesampai terdakwa dirumah FITRIADI Als UJAL Bin JUMANSYAH selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh FITRIADI Als UJAL Bin JUMANSYAH menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima sabu-sabu dari FITRIADI Als UJAL Bin JUMANSYAH kemudian langsung mendatangi petugas yang menyamar yang menunggu di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt.19 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan sewaktu terdakwa bertemu dengan petugas yang menyamar selanjutnya terdakwa bermaksud untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya namun seketika itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,20 gram) dari tangan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk I Cherry warna hitam biru dengan nomor simcard 0813-4538-8874 serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 6397/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Subsidiar:**

----- Bahwa ia terdakwa RIZA AMRULLAH Als RIZA Bin H. SYAHRUL pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt.19 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt.19 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin kemudian bertemu dengan petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ASPIANNOOR AZEMI,SH dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB yang waktu itu sedang melakukan penyamaran dan berpura-pura membeli sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa bersedia mencarikan sabu-sabu tersebut serta setelah terdakwa menerima uang pembelian sabu-sabu dari petugas yang menyamar tersebut kemudian pergi kerumah FITRIADI Als UJAL Bin JUMANSYAH (disidangkan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt. 19 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Bahwa sesampai terdakwa dirumah FITRIADI Als UJAL Bin JUMANSYAH selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh FITRIADI Als UJAL Bin JUMANSYAH menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima sabu-sabu dari FITRIADI Als UJAL Bin JUMANSYAH kemudian langsung mendatangi petugas yang menyamar yang menunggu di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt.19 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan sewaktu terdakwa bertemu dengan petugas yang menyamar selanjutnya terdakwa bermaksud untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Bjm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun seketika itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,20 gram) dari tangan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk I Cherry warna hitam biru dengan nomor simcard 0813-4538-8874 serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 6397/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta Penasehat hokum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

**Saksi 1. IWAN MAULANA** di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt. 19 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan transaksi narkotika
- Bahwa benar saksi dan saksi FACHRUSY SYAKIRIN yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap RIZA AMRULLAH Als RIZA Bin H.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Bjm.



SYAHRUL (disidangkan dalam berkas terpisah) yang kedapatan tanpa ijin memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan dari pengakuan RIZA AMRULLAH Als RIZA Bin H. SYAHRUL bahwa sabu-sabu yang disita dari tangannya berasal atau didapat dari terdakwa.

- Bahwa atas petunjuk RIZA AMRULLAH Als RIZA Bin H. SYAHRUL kemudian saksi dan rekan melakukan pengembangan penyidikan mendatangi kerumah terdakwa dan saat berada di rumah terdakwa selanjutnya saksi dan rekan dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat yaitu saksi BADRUN MUSTAFA waktu itu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram) yang terbungkus didalam kotak rokok gudang garam Surya 12 yang disimpan terdakwa didalam kantong sebelah kiri jaket merk Real One warna abu-abu yang tergantung di dinding rumah terdakwa
- Bahwa benar saksi dan rekan menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**Saksi 2. FACHRUSY SYAKIRIN** di bawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt. 19 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan transaksi narkoba
- Bahwa benar saksi dan saksi IWAN MAULANA yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap RIZA AMRULLAH Als RIZA Bin H. SYAHRUL (disidangkan dalam berkas terpisah) yang kedapatan tanpa ijin memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan dari pengakuan RIZA AMRULLAH Als RIZA Bin H. SYAHRUL bahwa sabu-sabu yang disita dari tangannya berasal atau didapat dari terdakwa.
- Bahwa atas petunjuk RIZA AMRULLAH Als RIZA Bin H. SYAHRUL kemudian saksi dan rekan melakukan pengembangan penyidikan mendatangi kerumah terdakwa dan saat berada di rumah terdakwa selanjutnya saksi dan rekan dengan disaksikan oleh Ketua Rt setempat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Bjm.



yaitu saksi BADRUN MUSTAFA waktu itu melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram) yang terbungkus didalam kotak rokok gudang garam Surya 12 yang disimpan terdakwa didalam kantong sebelah kiri jaket merk Real One warna abu-abu yang tergantung di dinding rumah terdakwa

- Bahwa benar saksi dan rekan menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak ada memilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**Saksi 3. FACHRUSY SYAKIRIN** di bawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt. 19 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi diminta bantuan petugas kepolisian untuk menyaksikan petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan transaksi narkoba
- Bahwa benar saksi waktu itu melihat petugas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,10 gram) yang terbungkus didalam kotak rokok gudang garam Surya 12 yang disimpan terdakwa didalam kantong sebelah kiri jaket merk Real One warna abu-abu yang tergantung di dinding rumah terdakwa
- Bahwa benar saksi dan rekan menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak ada memilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi Terdakwatidak menggunakan hak yang diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt.19 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa benar ketika terdakwa sedang berada di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt.19 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin kemudian bertemu dengan petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ASPIANNOOR AZEMI,SH dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB yang waktu itu sedang melakukan penyamaran dan berpura-pura membeli sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa bersedia mencari sabu-sabu tersebut serta setelah terdakwa menerima uang pembelian sabu-sabu dari petugas yang menyamar tersebut kemudian pergi kerumah FITRIADI Als UJAL Bin JUMANSYAH (disidangkan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt. 19 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa benar sesampai terdakwa di rumah FITRIADI Als UJAL Bin JUMANSYAH selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh FITRIADI Als UJAL Bin JUMANSYAH menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa,
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima sabu-sabu dari FITRIADI Als UJAL Bin JUMANSYAH kemudian langsung mendatangi petugas yang menyamar yang menunggu di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt.19 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan sewaktu terdakwa bertemu dengan petugas yang menyamar
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bermaksud untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya namun seketika itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,20 gram) dari tangan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk I Cherry warna hitam biru dengan nomor simcard 0813-4538-8874 serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa. Bahwa benar kemudian petugas menanyakan ijin dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,20 gram)
- 1 (satu) buah HP merk I Cherry warna hitam biru dengan nomor simcard 0813-4538-8874
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri HAS 130900
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri MAQ 913363
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri RAY 843595
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri MAH 889495
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri UCM 41243
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri VAO 949054
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri NTV 861888

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu “

**Primair** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **A t a u**

**Subsidaair** : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang ;*
2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum ;*
3. *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur : “Setiap orang ”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang “ ialah orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, unsur setiap orang yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa RIZA AMRULLAH Als RIZA Bin H. SYAHRUL yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan ia terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur : “Tanpa hak atau Melawan Hukum ”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan yang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan. Sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau Ilmu Pengetahuan oleh karena yang mempunyai hak untuk memproduksi terhadap psikotropika adalah “pabrik obat yang telah mempunyai izin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Bjm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpanan, Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan / atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna / Pasien berdasarkan Resep Dokter. Sedang terdakwa RIZA AMRULLAH Als RIZA Bin H. SYAHRUL tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas. Sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi"

***Ad. 3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;***

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwapada hari Jum'at tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt.19 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin kemudian bertemu dengan petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ASPIANNOOR AZEMI,SH dan saksi SANDY OKTIYANTO, S.AB yang waktu itu sedang melakukan penyamaran dan berpura-pura membeli sabu-sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan waktu itu terdakwa bersedia mencarikan sabu-sabu tersebut serta setelah terdakwa menerima uang pembelian sabu-sabu dari petugas yang menyamar tersebut kemudian pergi ke rumah FITRIADI Als UJAL Bin JUMANSYAH (disidangkan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt. 19 Rw. 02 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Bahwa sesampai terdakwa di rumah FITRIADI Als UJAL Bin JUMANSYAH selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh FITRIADI Als UJAL Bin JUMANSYAH menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, dan setelah terdakwa menerima sabu-sabu dari FITRIADI Als UJAL Bin JUMANSYAH kemudian langsung mendatangi petugas yang menyamar yang menunggu di Jalan Laksana Intan Gang Gembira Rt.19 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan sewaktu terdakwa bertemu dengan petugas yang menyamar selanjutnya terdakwa bermaksud untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Bjm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun seketika itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,20 gram) dari tangan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk I Cherry warna hitam biru dengan nomor simcard 0813-4538-8874 serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak ada memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut. adapun sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 gram tersebut setelah disisihkan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 6397/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. AGUS BUDIHARTA ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah seperti diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHAP terhadap terdakwa

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Bjm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa Para terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

### **MENGADILI :**

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Riza Amrullah als Riza Bin H. Syahrul tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (enam) tahun**, pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,30 gram (berat bersih 0,20 gram)
  - 1 (satu) buah HP merk I Cherry warna hitam biru dengan nomor simcard 0813-4538-8874

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri HAS 130900
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri MAQ 913363
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri RAY 843595
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri MAH 889495
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri UCM 41243
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri VAO 949054
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri NTV 861888

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus Rupiah ) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 oleh. PURJANA, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis HERU KUNTJORO, SH. MH. dan MOH. FATKAN,SH,.M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. NOOR KAMARIAH selaku Panitera pengganti, dan dihadiri oleh FAHRIN AMRULLAH, SH., MH selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

PURJANA,S.H.M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

HERU KUNTJORO, SH.MH.

MOH.FATKAN,S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Hj. NOOR KAMARIAH.

**Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Bjm.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)